

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata

A. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Perempuan Dalam Situasi Perang/Konflik Bersenjata

Perang telah memaksa adanya perubahan sikap atau perilaku setiap pihak di dalamnya dengan tidak mengindahkan peraturan terhadap situasi perang itu sendiri, pelanggaran peraturan dapat termasuk kelalaian pemenuhan hak ataupun kepatuhan terhadap kewajiban selama sebelum perang sampai sesudah perang berakhir.³² Perang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional (konflik dalam negeri). Kedua jenis konflik bersenjata ini tetap diatur di bawah suatu hukum internasional yaitu Hukum Humaniter Internasional, lalu lebih lanjut lagi terdapat beberapa unsur yang ikut mengatur tentang konflik bersenjata yaitu diantaranya ada Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 dan Statuta Roma 1998. Ketentuan atau peraturan tersebut dibuat dengan tujuan agar perang yang terjadi tidak melewati batasan yang telah ditetapkan dan mencegah serta melindungi para

³²Anastasya Y. Turler, "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949", *Lex Crimen*, Vol. 6 No. 2, Maret-April 2017, hal. 147

korban yang ada dari konflik bersenjata yang terjadi.³³ Biasanya korban dari pelanggaran peraturan perang atau konflik bersenjata ini baik dalam ranah nasional maupun internasional lebih banyak datang dari masyarakat sipil yang bukan merupakan objek atau target yang diperbolehkan untuk diserang.³⁴

Gempuran Israel ke wilayah Gaza pada tahun 2009 telah memperlihatkan fakta di lapangan bahwa terdapat banyak korban yang dihasilkan oleh konflik bersenjata. Korban terbanyak justru datang dari pihak sipil yang dimana sebenarnya mereka tidak boleh diikutsertakan sebagai sasaran atau target dalam suatu konflik bersenjata. Hal itu dikarenakan posisi penduduk sipil yang rentan terhadap serangan, terutama perempuan dan anak-anak. Kondisi fisik dan tidak terlatihnya penduduk sipil membuat mereka menjadi sasaran empuk terhadap perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Posisi penduduk sipil harusnya menjadi posisi yang paling dilindungi dan aman dari berbagai serangan saat konflik terjadi.³⁵ Pengaturan terhadap posisi penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata sebenarnya telah diatur di dalam Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang, tetapi belum banyak pihak yang mematuhi.³⁶ Aksioma dasar dari HHI adalah dalam konflik bersenjata satu-satunya tindakan yang boleh dilakukan adalah melemahkan potensi militer musuh atau memusnahkan setiap kombatan

³³Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", Universitas Syiah Kuala Aceh, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, Januari 2012, hal. 1

³⁴Anastasya Y. Turlel, *Op. Cit.*, hal. 147

³⁵Nita Triana, "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional", STAIN Purwokerto, *Jurnal Studi Islam (Gender dan Anak)*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2009, hal. 1

³⁶Anastasya Y. Turlel, *Op. Cit.*, hal. 147

dan/atau perangkat militer musuh. Warga sipil mempunyai hak untuk dihormati kedudukannya sebagai non-kombatan dan hanya diperbolehkan untuk diserang apabila mereka mengambil bagian dalam konflik bersenjata yang sedang terjadi.³⁷

1. Konvensi Jenewa 1949 dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata

Sejak Konvensi Jenewa ke I sampai ke IV pada tahun 1949 terminologi perlindungan di dalam HHI mulai memasukkan semua kategori orang yang menjadi korban di dalam konflik bersenjata, tidak hanya berkebutuhan di sekitar prajurit saja melainkan mulai merambah ke sektor sipil yang berada di dalam dan/atau di sekitar daerah konflik bersenjata terjadi.³⁸ Perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Jenewa 1949 dibagi menjadi dua yaitu perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum diantaranya adalah hak warga sipil untuk mempertahankan kehormatan pribadinya, hak kekeluargaan dan kekayaannya, dan sebagainya seperti telah disebutkan di dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949 yang berbunyi,

“Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected

³⁷Umar Suryadi Bakry, *Op. Cit.*, hal. 63

³⁸*ibid.*

especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity. Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault. Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion...’’³⁹

Disamping perlindungan umum yang sudah diberikan, terdapat pula perlindungan khusus yang diberikan kepada warga sipil yang ikut serta dalam suatu organisasi kemanusiaan yang turut membantu penduduk sipil lainnya dalam situasi konflik bersenjata. Contoh organisasi kemanusiaan yang dilindungi adalah Palang Merah Internasional dan/atau anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya. Organisasi ini dapat dikenali lewat berbagai komponen yang mempunyai lambang tertentu mereka yang sudah disetujui oleh setiap negara bahwa organisasi ini tidak boleh dijadikan target atau sasaran pada saat konflik bersenjata terjadi.⁴⁰ *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* adalah organisasi Palang Merah Internasional yang pertama kali terdaftar di dalam Konvensi Jenewa 1949, hal ini dikarenakan ICRC

³⁹ https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.33_GC-IV-EN.pdf, diakses 24 Januari 2023

⁴⁰Anastasya Y. Turler, *Op. Cit.*, hal. 148

merupakan organisasi pelopor dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan memastikan keselamatan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. ICRC didirikan pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Pendirian ICRC ini dipelopori oleh seorang bernama Henry Dunant yang terlebih dahulu menuliskan ide tentang perbaikan perawatan prajurit yang terluka ke dalam sebuah buku yang berjudul “*A Souvenir of Solferino*”.

Pada awalnya mereka hanya bertugas sebagai perantara netral yang mempunyai fungsi utama berkoordinasi dengan para pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik bersenjata tetapi seiring perkembangan jaman mereka memulai operasi ke lapangan karena ternyata masih banyak pihak yang belum mampu mematuhi kesepakatan yang telah dibuat dan hal itu berujung kepada fungsi yang ditambahkan ke ICRC yaitu sebagai pengawas akan kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Sejak dibuatnya ICRC, mereka telah menghasilkan empat konvensi dan dua protokol tambahan yang dirumuskan dan disahkan di Jenewa. Keempat konvensi tersebut adalah Konvensi Jenewa I Tahun 1864 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, lalu Konvensi Jenewa II Tahun 1906 mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, lalu Konvensi Jenewa III Tahun 1929 mengenai Perlakuan Tawanan Perang, dan yang terakhir Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil. Selain konvensi yang dihasilkan juga terdapat dua protokol tambahan yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional

dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 merupakan produk terakhir yang dibuat atas inisiatif ICRC yang mendesak negara-negara untuk merevisi Konvensi Jenewa yang sudah ada dikarenakan ketiga konvensi yang sebelumnya dirasa masih belum memenuhi bab mengenai perlindungan orang sipil secara menyeluruh dan spesifik.⁴¹

Secara spesifik Konvensi Jenewa secara tegas menyatakan bahwa orang yang dilindungi haruslah “dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran, kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.”⁴² Hal tersebut berada di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa IV yang secara tersirat mengatakan bahwa kekerasan terhadap jiwa raga, penyanderaan, perkosaan terhadap kehormatan pribadi, perlakuan yang merendahkan martabat seseorang, dan eksekusi tanpa adanya proses peradilan dilarang keras oleh Konvensi Jenewa IV ini.⁴³ Perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata semata-mata merupakan dorongan yang didasari oleh prinsip kemanusiaan, karena pengaruh atau efek yang diakibatkan dari penggunaan kekerasan tidak hanya terbatas ke dalam negara tetapi juga mempunyai konsekuensi internasional.⁴⁴ Maka dari itu dalam rangka melindungi hak asasi setiap orang yang terlibat di dalam konflik bersenjata, instrumen-instrumen

⁴¹ <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2022

⁴² Anastasya Y. Turlel, *Op. Cit.*, hal. 148

⁴³ Adwani, *Op. Cit.*, hal. 102

⁴⁴ *ibid.*

yuridis diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan yang diharapkan.⁴⁵

Berbagai pelanggaran yang dapat terjadi saat konflik bersenjata sebenarnya sudah diatur di dalam Konvensi Jenewa IV 1949, tetapi yang disebutkan secara spesifik adalah berbagai macam pelanggaran berat (*grave breaches*).⁴⁶ Ketentuan mengenai apa saja yang dapat dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terdapat di dalam pasal 50 Konvensi Jenewa I yang selanjutnya menjadi pelengkap untuk pasal 130 Konvensi Jenewa III yang mengatur tentang tawanan perang dan pasal 147 Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan orang sipil dalam masa perang, yaitu diantaranya adalah pembunuhan yang disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis atau perlakuan apa saja yang mungkin dapat menyebabkan penderitaan besar atau luka besar atas badan atau kesehatan atau pembinasaaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena. Tetapi terdapat sedikit penambahan di dalam pasal 130 Konvensi Jenewa III, hal itu terletak di dalam pemaksaan seorang tawanan perang (*prisoners of war*) untuk berdinan dalam militer negara musuh, dan dengan sengaja merampas hak-hak para tawanan perang atau untuk mendapatkan peradilan yang adil dan wajar bagi para tawanan perang.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hal. 105

⁴⁶Anastasya Y Turler, *Op. Cit.*, hal. 148

⁴⁷*Ibid.*, hal. 149-150

Menurut Charlotte Lindsey, HHI pada dasarnya memberikan perlindungan umum yang sama tanpa memandang gender entah itu laki-laki maupun perempuan, bahkan mereka yang sedang menjadi kombatan dan jatuh ke tangan musuh pun tetap mendapatkan hak perlindungan yang sama. Namun, perempuan mendapatkan perlindungan khusus lainnya, mereka mendapatkan perlindungan khusus berdasar pada prinsip yang diatur dalam Pasal 14 Paragraf 2 Konvensi Jenewa III yang mengatakan bahwa “perempuan diperlakukan dengan segala hal karena jenis kelamin mereka.” Prinsip ini secara tegas mengatur tentang cara penahanan bagi perempuan di kamp tawanan perang yang tidak mengambil peran langsung di dalam pertikaian atau konflik yang terjadi. Perlindungan khusus yang sudah disebutkan juga berkata di dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan I yaitu bahwa “perempuan harus dilindungi secara khusus terhadap setiap serangan terhadap kehormatan mereka, khususnya terhadap pemerkosaan, pelacuran paksa atau bentuk serangan tidak senonoh.” HHI juga menambahkan ketentuan khusus untuk para ibu yang sedang mengandung dan ibu dari anak yang belum cukup umur, hal itu terdapat pada pasal 49, pasal 127, dan pasal 132 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.⁴⁸ Selain itu, faktor kerentanan perempuan dibandingkan dengan laki-laki menjadikan alasan diberikannya sebuah perlindungan yang lebih khusus bagi para perempuan, hal ini dikaitkan dengan peran pengasuhan anak yang biasanya diemban oleh seorang perempuan. Perlindungan khusus ini baru mendapatkan pengakuannya karena statusnya telah ditetapkan sebagai

⁴⁸*ibid.*, hal. 65

kebiasaan (*customary status*).⁴⁹ Ditakutkan untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang, perempuan dan anak-anak masih dan akan selalu menjadi kelompok terbesar korban yang dihasilkan oleh konflik bersenjata yang tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh HHI dan Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan yang ada.⁵⁰

Pada jaman sekarang ini gerakan dari HHI berjalan dengan tiga komponen pendukung yaitu Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, dan PBB. Ketiga komponen ini bergerak bersama untuk mendapatkan interaksi dan dukungan terhadap langkah-langkah kemanusiaan pada saat konflik bersenjata terjadi. Lebih lanjut dalam perlindungan korban konflik bersenjata PBB menjalin kerjasama dengan ICRC agar peraturan yang dihasilkan lebih maksimal seperti yang diharapkan. Dewan Keamanan PBB pada Tahun 1967 kembali menegaskan kepada semua pihak yang terlibat di dalam konflik bersenjata bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hal yang harus dihormati dan tidak dibenarkan untuk mengurangi atau melanggarnya. Para pihak ini diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban yang telah diterima di dalam Konvensi Jenewa IV saat mereka memilih untuk menyetujuinya. PBB telah mendeklarasikan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak dalam keadaan darurat dan perang, hal ini bertujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Majelis Umum PBB pada Tahun 1974 telah memproklamkan *The declaration on the protection of women and children in emergency* yang menyatakan bahwa

⁴⁹*Ibid.*, hal. 66

⁵⁰Adwani, *Op. Cit.*, hal. 105

perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta segala bentuk penindasan terhadap perempuan dan anak-anak seperti pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan pada saat berjalannya konflik bersenjata dianggap sebagai suatu tindak kejahatan perang. Pelanggaran atas hal-hal yang telah disebutkan berdampak kepada adanya sanksi yang sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional terhadap pelanggarnya.⁵¹ Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluarkan Resolusi 1325 yang berisi tentang pentingnya peran perempuan di dalam pencegahan maupun penyelesaian konflik serta peningkatan peran mereka dengan melibatkan perempuan secara penuh untuk terus mempromosikan dan memelihara perdamaian.⁵²

Protokol Tambahan 1977 merupakan konvensi yang melengkapi atau menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949, terdapat dua pasal yang memberikan jaminan perlindungan terhadap para perempuan yang mengalami kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata, pasal tersebut ada di dalam pasal 75 ayat (2) dan pasal 76 ayat (1) serta pasal 4 ayat (2) huruf c. Pasal 75 ayat (2) berisi tentang jaminan perlindungan dasar bagi mereka semua yang terlibat di dalam konflik bersenjata, termasuk di dalamnya adalah para perempuan. Pasal ini juga berisi tentang larangan atas berbagai macam tindakan yang merendahkan perempuan seperti perkosaan, penyerangan

⁵¹Nita Triana, *Op. Cit.*, hal. 5

⁵²<https://www.peace-ed-campaign.org/id/toward-the-implementation-of-un-security-council-resolution-1325/>, diakses pada 31 Januari 2023

terhadap kehormatan pribadi, menghina atau merendahkan martabat perempuan, pelacuran paksaan, dan setiap bentuk serangan yang tidak sepatasnya dilakukan. Selanjutnya pasal 76 menyatakan bahwa wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan, dan setiap perlakuan tidak senonoh lainnya, pasal ini pada dasarnya memberikan jaminan yang sama dengan pasal 27 di dalam Konvensi Jenewa IV 1949. Inti dari kedua pasal tersebut adalah bahwa setiap perempuan harus dilindungi kehormatan dan hak asasinya, baik dalam situasi damai maupun saat konflik bersenjata, baik yang melakukan dari pihak sipil maupun militer.⁵³ Pasal 75 dan 76 Protokol Tambahan I Tahun 1977 sejatinya mengatur mengenai perlindungan perempuan pada saat konflik bersenjata yang terjadi di ranah internasional, sedangkan untuk perlindungan perempuan saat konflik bersenjata non internasional (dalam negeri) dapat ditemukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Protokol Tambahan II Tahun 1977 yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap kehormatan atau martabat pribadi terutama perlakuan yang merendahkan dan menghina, perkosaan, prostitusi paksa, dan setiap tindakan tidak senonoh lainnya secara tegas dilarang untuk dilakukan dengan tujuan apapun.⁵⁴

⁵³Mujadidah Aslamiyah, Soekotjo Hardiwinoto dan Joko Setiyono, "Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perang (Studi Kasus Perang Saudara di Sudan Selatan)", Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, 2016, hal. 7

⁵⁴Arlina Permanasari, "Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Hukum Humaniter", Universitas Trisakti, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 70

2. Konvensi Den Haag dalam Perlindungan Perempuan Saat Situasi Konflik Bersenjata

Konferensi Perdamaian pertama kali diadakan pada tahun 1899 yang disebut dengan *First Peace Conference* lalu diadakan kembali pada tahun 1907 yang kemudian disebut dengan *Second Peace Conference*. Kedua konferensi ini diadakan di tempat yang sama yaitu di Den Haag, Belanda. Dari kedua konferensi perdamaian tersebut maka dihasilkan Konvensi Den Haag yang berisi dan mengatur mengenai alat dan cara berperang yang sah dan diperbolehkan untuk dilakukan pada saat konflik bersenjata terjadi. Konferensi ini merupakan hasil pendapat dan inisiatif dari seorang kaisar bernama Tsar Nicholas II yang berasal dari Rusia.⁵⁵ Konvensi Den Haag 1907 memiliki 56 pasal utama yang isinya mengatur soal pihak yang berperang, tawanan perang (*Prisoners of War*), orang yang sakit dan luka, mata-mata, cara berhentinya suatu konflik bersenjata, dan yang terakhir adalah wilayah pendudukan. Isi dari 56 pasal tersebut dijabarkan menjadi pasal 1-3 mengatur mengenai pihak-pihak yang berperang/bermusuhan, pasal 4-20 mengatur mengenai tawanan perang, pasal 21 mengatur mengenai orang yang sakit dan luka, pasal 22-28 mengatur mengenai alat dan cara berperang, pasal 29-31 mengatur mengenai mata-mata, pasal 32-34 mengatur mengenai bendera gencatan senjata, pasal 35-41 mengatur mengenai penyerahan, dan yang terakhir pasal 42-56 mengatur mengenai penguasa militer di wilayah negara yang sedang berkonflik.⁵⁶

⁵⁵Arlina Permanasari dan Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hal. 170

⁵⁶Mikael Wolfgang Djawa Sola, 2019, "Problem Yuridis Penggunaan Pesawat Tanpa Awak sebagai Alat Militer oleh Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme menurut Hukum Humaniter Internasional", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (tidak diterbitkan), hal. 52

Konvensi Den Haag 1907 mempunyai sejumlah 13 konvensi dan 1 deklarasi. Dari 13 Konvensi tersebut, Konvensi IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat mempunyai bagian khusus atau disebut Lampiran (*Annex*) yang merupakan penjelasan secara menyeluruh mengenai konvensi tersebut. *Annex* tersebut yang kemudian sering disebut dengan *Hague Regulations/HR*. Penjabaran mengenai HR seperti telah disebutkan di atas merupakan bagian penting dari Konvensi Den Haag 1907 hingga mendapatkan status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara baik yang sedang berkonflik maupun tidak, baik yang menandatangani Konvensi Den Haag maupun tidak.⁵⁷ Beberapa pasal awal dari HR merupakan pasal-pasal yang penting untuk dicermati, seperti di dalam pasal 1 HR berisi mengenai syarat-syarat seseorang bisa disebut sebagai pihak yang berperang ada beberapa yaitu:

1. Dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Memakai tanda/emblem yang tetap dan dapat terlihat dari kejauhan;
3. Membawa senjata secara terang-terangan;
4. Melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Berkembangnya situasi konflik bersenjata yang dimana mulai masuk ke ranah non internasional, maka syarat-syarat tersebut perlu dipertajam lagi agar dapat mengatur semua pihak yang sedang berperang. Hasil dari perumusan terhadap perkembangan tersebut adalah syarat utama seseorang dapat disebut sebagai kombatan atau tidak dinilai berdasarkan apakah ia membawa senjata

⁵⁷Arlina Permanasari dan Andrey Sujatmoko, *Op. Cit.*, hal. 171-174

secara terang-terangan atau tidak, jika terdapat keraguan maka para pihak harus melihat secara benar bahwa seseorang tersebut membawa senjata hingga bisa disebut sebagai kombatan, tetapi apabila tidak maka ia tetap harus dianggap sebagai warga sipil. Lalu pasal 2 HR juga menambahkan syarat seseorang hingga bisa disebut sebagai kombatan, pasal ini menyebutkan bahwa warga sipil yang membawa senjata saat adanya musuh yang mendekat atau membawa senjata secara terang-terangan dapat disebut sebagai kombatan dengan istilah *levee en masse*, pada jaman sekarang mereka lebih dikenal dengan sebutan pasukan gerilya (*guerilla army*). Dalam pasal 3, disebutkan bahwa adanya perbedaan antara kombatan dan non kombatan, penjelasan non kombatan disini bukan merupakan warga sipil melainkan kombatan tetapi yang tidak terjun langsung ke medan peperangan seperti personel medis, rohaniwan, dll. Pasal 4 mengatur mengenai tawanan perang, di dalam pasal ini dikatakan bahwa tawanan perang berada di bawah kekuasaan dari pihak yang menangkapnya, entah itu merupakan perseorangan atau unit dari angkatan bersenjata. Di dalam pasal 4 ini juga dikatakan bahwa tawanan perang haruslah diperlakukan secara manusiawi dan tidak dikurangi hak-haknya serta harta bendanya haruslah terlindungi secara utuh.⁵⁸

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan seksual saat konflik bersenjata berlangsung oleh Konvensi Den Haag 1907, namun hal-hal tersebut bisa kita lihat bersama dari pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 dari HR. Pasal 1 dan 2 HR ini

⁵⁸*ibid.*, hal. 176-178

menyimpulkan bahwa seorang yang bisa disebut kombatan adalah mereka yang ikut aktif dalam adanya sebuah konflik bersenjata dan dilihat dari apakah mereka membawa senjata yang dapat digunakan untuk berperang. Lalu dalam pasal 4 adalah adanya pengaturan mengenai tawanan perang entah itu dari warga sipil atau kombatan maupun non kombatan. Jika kita menilik lebih lanjut, pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam melindungi harkat dan martabat perempuan yang terjebak di tengah situasi konflik bersenjata. Contohnya pasal 1 dan 2 HR, kedua pasal ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk tidak menyerang seorang perempuan entah dewasa atau anak-anak yang tidak membawa senjata ke medan perang, lebih lanjut mereka haruslah dianggap sebagai warga sipil yang berhak mendapatkan perlindungan umum dan khusus seperti telah disebutkan di dalam Konvensi Jenewa 1949. Pasal 4 juga dapat dijadikan sebagai alasan tambahan bagi seorang perempuan untuk dihormati hak-haknya selama ia di dalam tawanan seorang atau unit dari kesatuan musuh.

3. Statuta Roma 1998 dalam Memberikan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Saat Situasi Konflik Bersenjata

Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli tahun 1998 di Roma terselenggara sebuah konferensi yang menghasilkan suatu statuta untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Statuta ini akhirnya lebih dikenal dengan istilah Statuta Roma, nama tersebut diambil karena mengingat tempat pertama statuta tersebut dirumuskan dan dilahirkan. Konferensi Roma yang digelar merupakan rekomendasi dari majelis umum PBB yaitu *UN Preparatory Committee on the Establishment of International*

Criminal Court untuk menggelar suatu pertemuan untuk membuat suatu mahkamah pidana internasional yang bersifat tetap dan bukan *ad hoc*.⁵⁹ Sebelum adanya rekomendasi dari majelis umum PBB, salah satu hal yang memantik keinginan untuk diadakannya pertemuan internasional dan pembentukan mahkamah pidana internasional adalah karena gagalnya Liga Bangsa-Bangsa untuk mengadili kejahatan yang dilakukan oleh individu. Hal ini terlihat jelas pada saat perang dunia kedua pecah pada tahun 1945, Liga Bangsa-Bangsa terikat dengan hak impunitas seorang individu dan hanya boleh mengadili Negara saja. Berangkat dari kegagalan itu maka dibentuklah pengadilan pidana internasional *ad hoc* pertama yaitu pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo, yang tugasnya untuk mengadili para pihak perseorangan yang melakukan kejahatan perang pada saat perang dunia kedua. Lalu pada tahun 1993 dan 1994 ada dua lembaga yang terbentuk kembali untuk mengadili dan menuntut para penjahat perang di daerah bekas Yugoslavia dan Rwanda, pada tahun 1993 di Negara bekas Yugoslavia akhirnya terbentuk suatu Mahkamah Pidana Militer yang diberi nama *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*, lalu pada tahun 1994 di Rwanda terbentuk juga *International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR* yang bertindak juga seperti ICTY. Kedua lembaga ini bersifat sama dengan pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Lembaga-lembaga ini terbentuk dikarenakan belum adanya suatu acuan akan adanya pengadilan pidana

⁵⁹Mira Sopiana, 2019, "Kedudukan International Criminal Court dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional menurut Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (tidak diterbitkan), hal. 2

internasional yang tetap. Maka dari itu konferensi untuk pembentukan ICC hadir. ICC akhirnya dijadikan landasan utama dalam pengadilan pidana tingkat internasional yang cakupannya lebih luas dan memiliki waktu yang tidak temporal.⁶⁰ Setelah adanya ICC, semua kejahatan yang bersifat serius dan mempunyai dampak secara internasional seperti penjahat dalam perang dan pelanggaran hak asasi manusia dapat diadili secara cepat dan praktis.⁶¹ Sebenarnya jauh sebelum ICC hadir, sudah ada lembaga independen internasional yang bertugas untuk mengadili suatu perkara di tingkat internasional, lembaga tersebut adalah *International Court of Justice/ICJ*. ICJ ini adalah penerus yang dibuat oleh PBB setelah sebelumnya Liga Bangsa-Bangsa membuat mahkamah internasional yang bernama *Permanent Court of Justice/PCIJ*.

Di jaman yang semakin berkembang, ICJ ternyata tidak mampu untuk mengadili perkara yang dilakukan oleh perseorangan/individu karena pada dasarnya lembaga ini dibuat untuk meminta pertanggungjawaban Negara dan keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya, sehingga tugas dari ICJ dilengkapi oleh kehadiran dari ICC.⁶² Peran ICC adalah sebagai pelengkap untuk yurisdiksi pengadilan nasional, artinya adalah mahkamah ini turut serta mengawasi suatu kasus kejahatan tingkat internasional yang terjadi di suatu negara apabila pada akhirnya negara yang bersangkutan tidak mau

⁶⁰Ria Wulandari, "Kedudukan Bilateral *Impunity Agreement (BIA)/Non Surrender Agreement (NSA)* terhadap Statuta Roma 1998", Universitas Tanjungpura, *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2 No. 2, Juli 2018, hal. 167-169

⁶¹Mira Sopiana, *Op. Cit.*, hal. 2-3

⁶²Ria Wulandari, *Op. Cit.*, hal. 170-171

(*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.⁶³ Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mempunyai tujuan utama untuk menghapuskan hak impunitas dari para pelaku kejahatan dalam skala internasional serta mencegah agar kejahatan tersebut tidak dilakukan atau diulangi di kemudian hari, dan yang terakhir adalah memberikan jaminan akan adanya penghormatan abadi terhadap semua orang. Dalam melaksanakan tugasnya, ICC mempunyai beberapa yurisdiksi yang membatasi gerakannya agar tidak melenceng dari ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu untuk mengadili suatu kejahatan di tingkat internasional, seperti yang telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (1).⁶⁴ Yurisdiksi yang dimaksud terbagi menjadi empat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*aggression*). ICC juga mempunyai parameter kewenangan yang bermaksud untuk mengatur batasan ICC dalam bertindak, hal itu adalah yurisdiksi mengenai pokok perkara (*rationae materiae*), yurisdiksi mengenai waktu (*ratione temporis*), yurisdiksi mengenai individu (*rationae personae*) dan yurisdiksi mengenai teritori (*ratione loci*).⁶⁵

Penjelasan mengenai empat kejahatan yang dimasukkan ke dalam yurisdiksi ICC adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Genosida

⁶³Mira Sopiana, *Op. Cit.*, hal. 5

⁶⁴*Ibid.*, hal. 4

⁶⁵Charles Frera Sumilat, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 berdasarkan Hukum Internasional", Universitas Sam Ratulangi Sulawesi, *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 2, Maret 2021, hal. 74

Pasal 6 Statuta Roma 1998 telah menjelaskan mengenai kejahatan genosida adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang mempunyai harapan untuk menghancurkan, baik secara sebagian atau keseluruhan, terhadap suatu Negara, suku, ras, ataupun suatu kelompok agama yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Membunuh anggota dari suatu kelompok tertentu;
- b. Menyebabkan luka parah seperti cacat pada tubuh atau merusak mental dari kelompok tertentu;
- c. Dengan sengaja dan sadar melukai jiwa dan raga anggota kelompok yang menyebabkan luka fisik sebagian ataupun keseluruhan;
- d. Melakukan upaya-upaya pemaksaan untuk mencegah kelahiran anak dari suatu kelompok;
- e. Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

Bentuk kejahatan ini merupakan tindakan yang terencana untuk memusnahkan eksistensi dari suatu kelompok tertentu yang diarahkan kepada individu-individu yang tergabung ke dalam kelompok tersebut. Kejahatan ini merupakan sebuah tindak pidana yang sangat serius karena apabila hal ini tidak dihentikan maka dikhawatirkan genosida dapat menyebabkan hilangnya suatu Negara atau kelompok yang mempunyai potensi dampak secara internasional.⁶⁶ Munculnya ide tentang dimasukkannya genosida ke dalam hal yang diatur oleh ICC pertama kali

⁶⁶*ibid.*, hal. 75

karena pengadilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin atau komandan dari Nazi yang menyerang dan berusaha memusnahkan kelompok Yahudi.⁶⁷

2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Statuta Roma 1998 telah mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan di dalam pasal 7 ayat (1) sampai (3). Indikasi atau ciri khas dari kejahatan ini adalah bahwa penyerangan dilakukan terhadap penduduk sipil dan dilakukan secara sadar dan rentan meluas ke berbagai sektor atau pihak yang terlibat, lalu biasanya hal ini juga dilakukan secara sistematis dan tersusun dengan rapi.⁶⁸ Hal-hal yang dikatakan sebagai penyerangan terhadap penduduk sipil itu adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

⁶⁷Mira Sopiana, *Op. Cit.*, hal. 32

⁶⁸*Ibid.*, hal. 33

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai hal yang tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
- i. Penghilangan paksa;
- j. Kejahatan apartheid;
- k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.⁶⁹


Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh aparat atau Negara tempat seorang individu tinggal, hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai potensi yang sama untuk menjadi pelaku ataupun korban.

3. Kejahatan Perang

Pengertian kejahatan perang telah disebutkan di dalam pasal 8 Statuta Roma 1998, hal ini merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949 bahwa ada beberapa tindakan yang dapat diartikan sebagai sebuah kejahatan perang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;

⁶⁹<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Statuta-Roma.pdf>, diunduh pada tanggal 15 November 2022, jam 00:15

- 
- b. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
 - c. Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
 - d. Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
 - e. Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
 - f. Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
 - g. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
 - h. Menahan sandera
 - i. Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
 - j. Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;
 - k. Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2 huruf (f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan

seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, dsb.

Kejahatan perang yang sudah disebutkan di atas merupakan pengaturan di tingkat internasional, sedangkan pengaturan terhadap kejahatan perang saat situasi konflik bersenjata non internasional dipisah di pasal 8 ayat (2) huruf (e). Tetapi pengaturan di tingkat nasional tidak mengatur dan tidak berlaku pada saat huru hara, kekacauan, dan/atau ketegangan di dalam negeri.⁷⁰

4. Kejahatan Agresi

Di dalam Statuta Roma sebenarnya tidak pernah ada penjelasan yang lengkap dan rinci tentang apa itu kejahatan agresi dan apa saja kejahatan yang bisa disebut sebagai agresi, Boer Mauna mengatakan bahwa tidak ada cukup waktu untuk membahas tentang definisi tertulis mengenai kejahatan agresi pada saat konferensi berlangsung dan tidak mudah untuk menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang dapat disebut atau diklasifikasikan sebagai kejahatan agresi dari sisi hukum internasional.⁷¹ Pada tahun 2010, ICC telah membuka kembali pembahasan mengenai amandemen terhadap Statuta Roma yang terkait dengan definisi dan batasan apa saja yang dapat disebut sebagai suatu kejahatan agresi.⁷²

Pembahasan mengenai amandemen ini tepatnya diadakan pada 31 Mei

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Charles Frera Sumilat, *Op. Cit.*, hal. 76

⁷²Apripari Irham, "Penegakan Yurisdiksi *International Criminal Court* atas Kejahatan Agresi Pasca *Kampala Amendments* Diadopsi dalam *Rome Statute*", Universitas Pattimura, SASI, Vol. 26 No. 4, Oktober-Desember 2020, hal. 544

sampai 11 Juni 2010 di Kampala, Uganda dengan nama *the Review of the Rome Statute* yang diikuti oleh negara pihak yang terlebih dahulu sudah menandatangani Statuta Roma 1998. Amandemen ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Kampala Amendment* yang didasari tempat dibuatnya amandemen ini. Amandemen ini menghasilkan perubahan-perubahan di dalam dasar dari Statuta Roma, perubahan tersebut ialah:

- a. Pasal 5 ayat (2) dihapus;
- b. Pasal 8 *bis* dimasukkan setelah pasal 8 dan pasal 15 *bis* serta pasal 15 *ter* dimasukkan setelah pasal 15;
- c. Ayat (3) *bis* dimasukkan ke dalam pasal 25 setelah ayat (3);
- d. Perubahan terhadap pasal 9 ayat (1) dan pasal 20 ayat (3).⁷³

Pasal 8 *bis* merupakan dasar baru dari definisi mengenai apa itu kejahatan agresi, isi pasal 8 *bis* ini berkata bahwa agresi adalah,

“perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan, oleh seseorang dalam posisi secara efektif untuk menjalankan kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer dari suatu Negara, dari tindakan agresi yang, dengan karakter, gravitasi, dan skala, merupakan pelanggaran nyata dari piagam PBB...”⁷⁴

Selain dari keempat yurisdiksi mengenai apa saja yang dapat disebut sebagai suatu kejahatan dan diatur oleh ICC, seperti telah disebutkan di atas

⁷³*Ibid.*, hal. 549-550

⁷⁴*Ibid.*, hal. 549

terdapat yurisdiksi mengenai parameter kewenangan dari ICC, yaitu ada yurisdiksi mengenai pokok perkara (*rationae materiae*), yurisdiksi mengenai waktu (*ratione temporis*), yurisdiksi mengenai individu (*rationae personae*) dan yurisdiksi mengenai teritori (*ratione loci*). Penjelasan singkat dari parameter kewenangan ICC adalah sebagai berikut:

a. Yurisdiksi Pokok Perkara/*Material Jurisdiction (rationae materiae)*

Kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari empat kejahatan yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, dan agresi;

b. Yurisdiksi Waktu/*Temporal Jurisdiction (rationae temporis)*

Maksud dari yurisdiksi ini adalah bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur di dalam Statuta Roma setelah tanggal berlakunya Statuta Roma yaitu pada 1 Juli 2002;

c. Yurisdiksi Individu/*Personal Jurisdiction (rationae personae)*

ICC memiliki yurisdiksi atas perseorangan atau individual, dan ICC dapat meminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut, tidak terkecuali komandan militer, pejabat pemerintah, maupun warga sipil;

d. Yurisdiksi Teritorial/*Territorial Jurisdiction (rationae loci)*

Arti dari yurisdiksi ini adalah bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku pada wilayah negara-negara pihak dan di dalam wilayah yang bukan merupakan negara pihak hanya berdasarkan deklarasi *ad hoc*.⁷⁵

⁷⁵*Ibid.*, hal. 545

Peran Statuta Roma tidak bisa terlepas dari pendahulunya yaitu ICTY dan ICTR. Latar belakang pembentukan ICTY dan ICTR memiliki alasan yang sama yaitu adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. ICTY terbentuk pertama kali pada tahun 1993 yaitu pada saat perang antara Bosnia dan Serbia. Perang ini disebabkan oleh Bosnia yang ingin mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia namun hal ini tidak dapat diterima oleh Serbia. Saat perang ini berlangsung terdapat banyak korban berjatuhan yang tidak mendapatkan keadilan dan merasa tidak dilindungi oleh negaranya, hal inilah yang menarik perhatian PBB untuk membuat suatu Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* pertama yaitu ICTY.⁷⁶

Salah satu kejahatan yang paling mencolok saat perang Bosnia-Serbia adalah kasus Furundzija. Kasus ini berawal dari Komandan Unit Polisi Militer dari Dewan Pertahanan Kroasia yaitu Anton Furundzija yang bersama dengan prajurit lain memaksa seorang saksi perempuan untuk berkata jujur dalam interogasi dengan paksaan dan ancaman akan adanya pemerkosaan.⁷⁷ Akhirnya dari proses pemeriksaan yang panjang ditetapkan bahwa Furundzija terbukti bersalah karena telah melakukan penyerangan terhadap martabat pribadi dan di dalamnya termasuk pemerkosaan, ia diputus bersalah sebagai pelaku bersama (*co-perpetrator*) walaupun ia tidak melakukan secara langsung kejahatan itu tetapi ia hadir secara langsung (*in person*) dan ia dinilai tidak ada upaya untuk

⁷⁶Desia Rakhma Banjarani, Abdul Muthalib Tahar, Desy Churul Aini, "Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dengan *International Criminal Court* (ICC), Universitas Lampung, CEPALO, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2017, hal. 43

⁷⁷Anastasya M. Turangan, "Tinjauan Juridis terhadap Penghamilan Paksa menurut Hukum Humaniter", Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 7, Agustus 2015, hal. 54

mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.⁷⁸ Hasil dari kasus itu adalah adanya definisi pemerkosaan sebagai kejahatan dengan syarat: (a) adanya penetrasi seksual, meskipun sedikit, terhadap anus atau vagina korban dengan penis pelaku atau alat-alat yang lain, (b) dilakukan terhadap mulut korban dengan penis pelaku atau alat-alat yang lain, dan (c) penetrasi yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, tekanan, atau ancaman langsung terhadap korban atau pihak ketiga.⁷⁹

Pemerkosaan terhadap perempuan sebagai bentuk kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata ternyata masih ada dan muncul kembali pada kasus di Rwanda. Awal mula dari kejadian tersebut adalah pada tahun 1994 konflik etnis di Rwanda meledak akibat adanya kebencian antara suku Hutu dan suku Tutsi yang menyebabkan lebih dari 800.000 warga dari suku Tutsi tewas di dalam peristiwa tersebut.⁸⁰ Di dalam konflik tersebut ada seorang bernama Jean Paul Akayesu, ia adalah seorang walikota dari komunitas Taba yang berasal dari suku Hutu. Pada saat konflik terjadi ia hadir dan melihat secara langsung bahwa adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga dari suku Hutu terhadap warga suku Tutsi, tetapi ia tidak melakukan apapun dan terkesan memfasilitasi kejahatan tersebut. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah adanya perkosaan dan pelecehan terhadap perempuan suku Tutsi. Akayesu diadili akibat adanya bukti mengenai kejahatan kemanusiaan,

⁷⁸Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma *Jus Cogens* dalam Hukum Internasional", Universitas Gajah Mada, *Justitia et Pax*, Vol. 34 No. 1, 2018, hal. 77

⁷⁹Rahadyan Fajar Harris, Inaz Indra Nugroho, Farabi As-Sabili, "Urgensi Penerapan Responsibility to Protect Guna Menangani Pemerkosaan Sistematis dalam Konflik Bersenjata Internasional", Universitas Airlangga, *IPMHI Law Journal*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2021, hal. 230

⁸⁰Desia Rakhma Banjarani, *Op. Cit.*, hal. 44

kejahatan perang, dan genosida yang terjadi selama konflik tersebut. Akhirnya dari kasus ini dibentuklah ICTR oleh PBB untuk mengadili perbuatan Akayesu saat konflik Rwanda terjadi.⁸¹

Dari penjelasan dan kasus-kasus yang sudah ditangani baik oleh ICC ataupun pendahulunya, maka bisa disimpulkan bahwa ICC mempunyai peran di dalam mengadili suatu tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan, tetapi peran tersebut hanya sebagai komplementari terhadap pengadilan nasional dari Negara tempat kejadian kejahatan tersebut terjadi. Kekerasan seksual menurut ICC dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan agresi. Pasal-pasal yang secara spesifik mengatur tentang hal kekerasan seksual ada di dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dengan definisi dari masing-masing pasal seperti telah disebutkan di atas.

B. Penerapan Ketentuan HHI Tentang Perlindungan Perempuan Saat Perang/Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata sejatinya merupakan persetujuan antar dua negara atau lebih, antar negara dan pemberontak, atau situasi lain yang mengakibatkan adanya permusuhan pada kedua belah pihak. Konflik bersenjata dapat dibagi dua yaitu konflik internasional dan konflik non-internasional. Kedua jenis konflik bersenjata ini mempunyai kesamaan dampak yaitu munculnya rasa tidak aman bagi warga yang tinggal di dalam Negara yang sedang terlibat

⁸¹Apripari Irham, *Op. Cit.*, hal. 56

konflik, jatuhnya korban baik dari sipil maupun militer, dsb.⁸² Akibat dari perang yang sedemikian rupa mengancam nyawa seseorang, harta benda serta harkat dan martabat dari manusia adalah salah satu bukti nyata yang tertulis bahwa perang tidak membawa suatu akibat yang baik dan hanya membawa penderitaan yang berkepanjangan. Kesadaran untuk membentuk suatu pembatasan atau ketentuan terhadap bagaimana cara berperang yang manusiawi berawal dari adanya akibat-akibat yang tidak diinginkan dan adanya naluri dasar untuk mempertahankan diri. Dari situlah muncul gagasan untuk membentuk sebuah hukum perang yang melindungi setiap pihak yang terlibat dan berlaku secara internasional.⁸³

Gagasan itu berujung kepada pembentukan Hukum Humaniter Internasional yang menurut Brigjen. Purn. GPH. Haryomataram, SH, dibangun dari beberapa sumber seperti *Declaration of Paris*, *Declaration of St. Petersburg*, *Hague Declaration*, dan *Geneva Convention*.⁸⁴ Dalam perkembangannya, Hukum Humaniter Internasional semakin mendapat tempat di kalangan masyarakat internasional dan meningkatnya peran serta berikut eksistensinya sehingga dapat diakui sebagai salah satu subyek dari hukum internasional. Hak asasi manusia merupakan salah satu alasan mengapa Hukum Humaniter Internasional semakin berkembang, karena esensi dasar dari HHI sendiri merupakan adanya perlindungan terhadap HAM. Penerapan HHI pada

⁸²Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya dan Muhamad Jodi Setianto, "Pandangan Hukum Humaniter Internasional terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina", Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, *Ganesha Law Review*, Vol. 4 No. 2, November 2022, hal. 27

⁸³Hendrik B. Sompotan, "Peranan Hukum Humaniter dalam Masyarakat Internasional", Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2015, hal. 170-171

⁸⁴*ibid.*, hal. 171

masa damai ataupun perang sendiri dirasa sangat penting demi keberlangsungan akan jaminan terhadap perlindungan hak-hak dari setiap individu yang ikut andil di dalamnya.⁸⁵ Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelanggaran hukum pada saat perang seperti kekerasan terhadap warga sipil atau non kombatan, kekerasan seksual, perampasan harta benda, perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat individu, dsb.⁸⁶

Kekerasan seksual yang terjadi pada saat konflik bersenjata merupakan salah satu jenis kekerasan yang menimbulkan banyak korban dan sudah terjadi sejak Perang Dunia I serta masih banyak ditemukan pada konflik-konflik di jaman sekarang.⁸⁷ Para perempuan umumnya, baik itu anak-anak maupun dewasa merupakan target utama kekerasan seksual karena wanita dianggap sebagai penerus kebudayaan dan sebagai simbol dari bangsa atau komunitas.⁸⁸ Penerapan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang menimpa perempuan pada saat konflik bersenjata terjadi terdapat di dalam beberapa pasal yang diatur oleh Hukum Humaniter Internasional, pasal-pasal tersebut ialah:

- a. Pasal 27 alinea 2 Konvensi Jenewa IV tahun 1949;
- b. Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 (skala internasional);
- c. Pasal 4 ayat (2) huruf c Protokol Tambahan II 1977 (skala non internasional).

⁸⁵*Ibid.*, hal. 178-179

⁸⁶Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", Universitas Indonesia, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4 No. 3, Agustus 2021, hal. 526-527

⁸⁷Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hal. 68

⁸⁸Veriena J. B. Rehatta, *Op. Cit.*, hal. 53

Di samping ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Konvensi dan Protokol, salah satu bagian yang juga melarang akan adanya tindak perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya adalah hukum kebiasaan humaniter internasional (*customary international humanitarian law*).⁸⁹ Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hukum humaniter diatur secara berbeda pada tingkat internasional dan nasional, maka penerapan HHI di lapangan akan perlindungan terhadap perempuan pun juga berbeda. Namun kasus-kasus yang paling menonjol terdapat pada pelanggaran di tingkat internasional.

Kasus-kasus internasional ini ditangani oleh sebuah lembaga yaitu Mahkamah Pidana Internasional atau biasa disebut *International Criminal Court (ICC)*. Awal mula ide pembentukan mahkamah ini diawali oleh kasus di Rwanda dan Negara bekas Yugoslavia. Tindak pidana kekerasan seksual di Rwanda yang dilakukan oleh Akayesu dan di Negara bekas Yugoslavia yang dilakukan oleh Furundzija memaksa masyarakat internasional untuk membuat suatu tempat dimana mereka bisa diadili oleh karena perbuatannya. Dari kasus-kasus tersebut terbentuklah Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* pertama yaitu ICTR dan ICTY. Mahkamah-mahkamah ini sudah banyak menangani contoh kasus pelanggaran terhadap HHI, contoh kasus-kasus di Rwanda yaitu pelepasan tanggung jawab dan adanya perintah langsung oleh Jean Paul Akayesu sebagai kepala kelompok Taba kepada bawahannya untuk melakukan pemerkosaan terhadap suku Tutsi, lalu kasus kedua adalah kasus Nyramusuhuko dan Ntahobali, mereka berdua sebagai ibu dan anak serta

⁸⁹Arlina Permanasari, *Op. Cit.*, hal. 70

Nyramusuhuko yang bertugas sebagai Menteri Kesejahteraan Keluarga dan Perempuan di Rwanda yang melihat adanya tindakan pemerkosaan juga tidak mencegah dan justru terkesan memberi jalan kepada anak buahnya untuk melakukan tindak pemerkosaan terhadap perempuan suku Tutsi. Contoh kasus di Negara bekas Yugoslavia ada beberapa, di antaranya adalah:

a. Celibici Camp (Delalic)

Kasus ini melibatkan komandan militer yaitu Zdravkomucic yang melibatkan perkosaan sebagai salah satu metode penyiksaan untuk digunakan di dalam interogasi terhadap pihak lawan dan ia sebagai komandan juga menyuruh serta memfasilitasi prajuritnya untuk melakukan tindakan serupa bahkan lebih dengan mengakibatkan luka yang berat dan penderitaan yang berkepanjangan terhadap tawanan yang sedang di interogasi;

b. Kunarac, Kovac, and Vukovic

Kasus ini mengungkapkan adanya perkosaan serta perbudakan seksual oleh tiga prajurit asal Serbia yaitu Kunarac, Korvac, dan Vukovic terhadap perempuan muslim Bosnia. Perlakuan yang sudah dilakukan dianggap sebagai suatu penghinaan dan perendahan akan martabat dan harkat suatu manusia, sehingga menuntut dari hal itu maka mereka bertiga diadili dengan tuduhan akan adanya kejahatan atas kemanusiaan;

c. Anton Furundzija

Kasus ini merupakan salah satu kasus yang paling dikenal oleh masyarakat internasional. Kasus ini dimulai pada saat komandan militer

Anton Furundzija melakukan penghinaan dan perendahan martabat manusia serta melakukan tindak pidana perkosaan terhadap perempuan muslim Bosnia. Ia sebagai komandan yang melihat secara langsung kejadian itu tidak mencegah atau menghukum prajuritnya, melainkan membiarkan dan terkesan mendorong mereka untuk terus melakukannya.

Berangkat dari kasus-kasus tersebut dan sudah adanya Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc*, maka Negara-negara di dunia mulai merumuskan suatu Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen yaitu ICC. Mahkamah ini telah merumuskan dan menerapkan pasal-pasal yang dirasa dapat melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Pasal-pasal tersebut ada di dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 Statuta Roma 1998. Pasal yang spesifik menyebutkan hal tentang perlindungan perempuan tertuang di dalam pasal 7 angka (1) huruf g yang berbunyi:

“ For the purpose of this Statute ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:

... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity...”

Dan ada juga di dalam pasal 8 angka (2) huruf b bagian (xxii) yang berkata demikian:

“The court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as a part of a large-scale commission of such crimes. For the purpose of this Statute “war crime” means:

*... (xxii) Committing rape, sexual, slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, ... enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breaches of the Geneva Conventions...”*⁹⁰

Implementasi ketentuan dari ICC terhadap kekerasan seksual yang dilakukan kepada perempuan di jaman sekarang ini dapat ditemui di dalam kasus Belgia melawan Kongo yang menyangkut seorang Menteri Luar Negeri Republik Demokrat Kongo yaitu Abdoulaye Yerodia Ndongbasi, kasus di Sierra Leone yang menyangkut seorang Kepala Negara Liberia yaitu Charles Taylor, dll. Kasus-kasus tersebut sempat ditangani dan diselesaikan secara baik oleh ICC, meskipun tidak memberi apa yang diinginkan dari semua pihak yang terlibat. Contoh penyelesaian dari ICC pada kasus Abdoulaye Yerodia Ndongbasi di Kongo adalah dengan membebaskan ia dari segala tuntutan yang diajukan oleh Belgia sebab Mahkamah Internasional mengatakan bahwa Belgia tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili dan/atau mengeluarkan perintah penahanan terhadap pejabat aktif, dan alasan lainnya adalah karena

⁹⁰Hilda, “Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata”, Universitas Islam Bandung, Syiar Hukum (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 12 No. 2, 2010, hal. 111-113

dasar penuntutan Belgia yang didasari oleh yurisdiksi universal yang juga tidak dapat diterima sebab pada saat kejahatan berlangsung Abdoulaye tidak berada di Belgia dan tidak ada korban yang jatuh dari pihak Belgia.⁹¹ Pengaturan perang atau konflik bersenjata di dalam HHI adalah sebagai salah satu usaha preventif agar mengurangi bahkan meniadakan kekejaman yang berkepanjangan dan tidak perlu terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap perang yang terjadi sejak jaman dahulu tidak dapat terlepas dari pelanggaran yang terjadi di dalamnya, entah itu pelanggaran terhadap HAM atau Hukum Humaniter. Namun dari berbagai instrumen hukum yang sudah dirumuskan seperti Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa I-IV tahun 1949, Protokol Tambahan I dan II tahun 1977, dan Statuta Roma tahun 1998 telah memberikan batasan-batasan yang jelas serta peringatan keras yang mendetail terhadap pelanggaran saat perang atau konflik bersenjata yang sedang atau sudah terjadi di berbagai belahan dunia.⁹²

⁹¹Nadia Salsabila, 2021, "Praktik Hak Kekebalan Diplomasi Pejabat Senior menurut Yurisprudensi Pengadilan Internasional", Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (tidak diterbitkan), hal. 17

⁹²Teguh Sulistia, *Op. Cit.*, hal. 552